



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129  
B A N G K A L A N

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN  
Nomor : 400.3.2/703/433.101/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat dari Yayasan As-Syafii Muthar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan  
Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan  
Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut  
dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat  
diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang  
-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional  
Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang  
mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah  
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra  
Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat  
dalam Pendidikan Nasional.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014  
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 /  
2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin  
Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan  
Pendidikan Non Formal.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Lembaga : **TK AL HUDA**
2. Alamat Lembaga : Jl. Dsn Berguh – Desa Banyubunih
3. Lembaga didirikan sejak : 1 Juli 2011
4. NPSN : 69922701
5. Nama Yayasan : Yayasan As-Syafii Muhtar
6. Alamat Yayasan : Jl. Dsn Berguh-Desa Banyubunih
7. Tanggal dan Akte Yayasan : 03 Februari 2016 No. 10
8. No. Kemenkumham : AHU-0007484.AH.01.04 Tahun 2016
9. Kecamatan : **Galis**

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :  
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.  
c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197803112003121006





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 400.3.2/703/433.101/2025**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : TK AL HUDA                       |
| 2. Alamat Lembaga           | : Jl. Dsn Berguh – Desa Banyubunih |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 1 Juli 2011                      |
| 4. NPSN                     | : 69922701                         |
| 5. Nama Yayasan             | : Yayasan As-Syafii Muhtar         |
| 6. Alamat Yayasan           | : Jl. Dsn Berguh-Desa Banyubunih   |
| 7. Tanggal dan Akte Yayasan | : 03 Februari 2016 No. 10          |
| 8. No. Kemenkumham          | : AHU-0007484.AH.01.04 Tahun 2016  |
| 9. Kecamatan                | : Galis                            |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

***" 18 Juli 2025 s.d 18 Juli 2028 "***

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 19 Agustus 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197803112003121006